

## ABSTRAK

### TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA MEMBAWA LARI ANAK GADIS DIBAWAH UMUR

Kejahatan melarikan perempuan dibawah umur terus terjadi, ada yang merumuskan tindak pidana ini sebagai "Melarikan anak gadis di bawah umur, ada juga yang memakai frasa " melarikan perempuan yang belum dewasa

Masalah yang diteliti dalam skripsi ini adalah 1. Bagaimana pertanggungjawaban hukum oleh pelaku tindak pidana membawa lari anak gadis dibawah umur, 2. Bagaimana perlindungan psikologis terhadap anak gadis dibawah umur yang dibawa lari. Sedangkan tujuan untuk 1. Untuk mengetahui pertanggungjawaban hukum terhadap tindak pidana membawa lari anak gadis dibawah umur. 2. Untuk mengetahui pertimbangan hukum dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap tindak pidana membawa lari anak gadis dibawah umur.

Dalam menjawab permasalahan tersebut, penelitian menggunakan penelitian yang bersifat yuridis normatif. Sesuai dengan masalah tersebut, data yang digunakan penelitian observasi, dan penelitian pustaka yang kemudian dianalisis menjadi data yang dapat diterjemahkan dan dapat dimengerti.

Hasil penelitian menunjukkan 1. Kejahatan atas kemerdekaan orang, telah di atur pada judul XVIII Buku II KUHP dari pasal 324-337 KUHP. Melarikan Wanita Dengan Tipu Muslihat pada pasal 332 KUHP diancam dengan pidana penjara: paling lama tujuh tahun, barang siapa membawa pergi seorang perempuan yang belum dewasa, tanpa dikehendaki orang tuanya atau walinya tetapi dengan persetujuan perempuan itu, dengan maksud untuk memastikan penguasaan terhadap perempuan itu, baik di dalam maupun di luar perkawinan. 2. Perlindungan psikologis terhadap anak gadis dibawah umur biasanya diberi perlindungan hukum oleh Kepolisian biasanya diberikan pendampingan psikologis dalam rangka pemulihan pikiran dan pendampingan psikologis oleh DP3A KB, dalam memulihkan pikiran anak gadis tersebut, sehingga anak gadis dimaksud tidak trauma atas kejadian dimaksud, yang biasanya sementara waktu anak tersebut ditempatkan pada rumah asuh sebagai tempat pendampingan psikologis.

**Kata Kunci : Tindak Pidana, Membawa Lari Anak Dibawah Umur**

## FORM VALIDASI OUTPUT PENELITIAN


Nama : Elma Nurul Khotimah

NMP : 717.4.1.1741

Program studi : Hukum

Judul Skripsi : **Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Membawa Lari Anak Gadis  
Dibawah Umur**

Output dari hasil statistik pada penelitian ini telah divalidasi oleh **Yayuk Sugiarti, S.H.,  
M.H.** Dan dinyatakan bahwa output penelitian telah sesuai.



Sumenep, 1 Maret 2022

Validator

Yayuk Sugiarti, S.H., M.H.  
NIDN. 0724036303

Mengetahui



Ketua Program Studi Hukum

Imam Rofiqi, S.H., M.Kn.  
NIDN. 0730059205